

Klasifikasi Kebendaan Aset Kripto serta Perolehan Hak Kebendaannya Berdasarkan KUHP Perdata

Naufal Widi Adyawan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Korespondensi penulis: nflwidi@student.uns.ac.id

Abstract. *The rapid development of the current era has given rise to various advances in the world of technology, one of which is marked by the presence of crypto assets. Crypto assets themselves have been widely used for various purposes in various countries, including Indonesia. However, of all the regulations regarding activities related to crypto assets, there is not a single regulation that explains the actual status of the property rights of these crypto assets. The purpose of writing this article is to determine the status of property rights and the acquisition of property rights from crypto assets. The type of research used is normative research by examining legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of this research, it was found that crypto assets can be said to be objects, in this case specifically intangible objects, movable objects, and some are consumable objects and non-consumable objects. According to the Civil Code, the method of obtaining the right is divided into several ways, namely claim, handover, inheritance, expiration, and withdrawal.*

Keywords: *Crypto Assets, Property Right, Right Acquisition*

Abstrak. Pesatnya perkembangan zaman yang terjadi saat ini menimbulkan berbagai kemajuan dalam dunia teknologi yang salah satunya ditandai dengan hadirnya aset kripto. Aset kripto sendiri sudah banyak digunakan untuk berbagai kegunaan di berbagai negara termasuk Indonesia. Namun, dari semua peraturan yang menyangkut aktivitas terkait aset kripto, belum ada satu pun aturan yang menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya status hak kebendaan dari aset kripto tersebut. Tujuan penulisan artikel ini ialah untuk mengetahui status hak kebendaan dan perolehan hak kebendaan dari aset kripto. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa aset kripto dapat dikatakan sebagai benda yang dalam hal ini secara spesifik adalah benda tidak berwujud, benda bergerak, dan ada yang merupakan benda habis pakai serta benda tidak habis pakai. Untuk cara perolehan haknya menurut KUHPperdata sendiri terbagi menjadi beberapa cara yakni pendakuan, penyerahan, pewarisan.

Kata kunci: Aset Kripto, Hak Kebendaan, Perolehan Hak

LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan teknologi pada era Revolusi Industri Keempat telah memberi dampak pada banyak sektor, salah satunya pada sektor finansial dengan lahirnya teknologi yang bernama *blockchain*. Teknologi *blockchain* ini dikembangkan untuk menjaga keamanan dan transparansi transaksi keuangan (Machkour & Abriane, 2020) dan mampu membuat proses transaksi tidak lagi memerlukan perantara seperti bank (Mhlanga, 2023). Konsep *blockchain* diperkenalkan pada tahun 2008 sebagai dasar mekanisme *Bitcoin*, *cryptocurrency* pertama di dunia (Mavilia & Pisani, 2020). *Cryptocurrency* sendiri adalah mata uang digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai alat tukar melalui jaringan komputer (Milutinović, 2018). Ia menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi pada pasar digital. Hal tersebut

membuat *cryptocurrency* tidak serta merta dapat digandakan untuk kemudian dibelanjakan lagi, seperti halnya dokumen elektronik (Wijaya, 2016).

Meskipun secara harfiah *cryptocurrency* dapat diterjemahkan menjadi "mata uang kripto", namun pada umumnya *cryptocurrency* bukanlah uang maupun mata uang yang diterima secara sosial (Rotta & Paraná, 2022) karena tidak memenuhi semua kriteria mata uang tradisional dan karena tidak diterbitkan oleh lembaga publik mana pun. Ketidakumuman dari *cryptocurrency* ini bagi pasar keuangan membuatnya sulit untuk diklasifikasikan secara hukum. Beberapa peneliti cenderung mendefinisikan mereka sebagai mata uang, sedangkan yang lain mempertimbangkan mereka sebagai kelas aset baru (Holovatiuk, 2020). Pada awalnya, perkembangan teknologi kripto atau teknologi berbasis kriptografi hanya terpusat pada *cryptocurrency* saja yang mana tujuan utamanya adalah untuk menggantikan mata uang. Namun, teknologi kripto kemudian berevolusi dan melahirkan bentuk-bentuk baru, sehingga muncullah *crypto asset* atau aset kripto yang memiliki bermacam-macam kegunaan (Sanchez *et. al.*, 2022).

Berbagai negara telah membuat produk hukum maupun legislasi untuk merespon pertumbuhan aset kripto yang cepat ini. Beberapa negara menyetujui aspek transaksional dan fungsional dari aset kripto, sedangkan beberapa negara yang lain justru memberikan larangan atau pembatasan terkait penggunaan aset kripto (Chohan, 2017). Misalnya saja Indonesia. Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Aset kripto tidak dapat dijadikan sebagai mata uang atau alat tukar menukar dalam kegiatan transaksi. Namun, apabila digunakan sebagai sarana investasi, penggunaannya dapat dikatakan tidak dilarang (Habiburrahman *et al.*, 2022). Hal tersebut diakomodasi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Melalui regulasi tersebut, aset kripto dapat diperdagangkan sebagai komoditas. Dengan demikian, aset kripto tidak dianggap sebagai alat pembayaran alternatif, tetapi alat investasi alternatif (Sajidin, 2021).

Oleh karena eksistensinya tersebut, kehadiran aset kripto lantas menimbulkan isu dari segi hukum, yakni terkait klasifikasinya sebagai suatu "benda". Produk-produk hukum yang ada saat ini yang menyangkut mengenai aset kripto hanya membahas mengenai perdagangan aset kripto. Sampai saat ini, masih belum ada aturan yang menjelaskan atau memperjelas bagaimana sebenarnya status hak kebendaan dari aset kripto. Padahal mengingat lalu lintas

penggunaannya yang tinggi, status hak kebendaan tersebut menjadi penting untuk ditentukan guna mengetahui aspek kedudukan berkuasa (*bezit*), jenis penyerahan (*levering*), jenis pembebanan (*bezwaring*), daluwarsa (*verjaring*), dan penyitaan (*beslag*) pada aset kripto. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, penulis kemudian tertarik untuk meneliti dan membahas terkait bagaimana klasifikasi kebendaan dari aset kripto serta bagaimana perolehan hak kebendaannya berdasarkan KUHPerduta. Hal ini yang kemudian menjadi dasar ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Klasifikasi Kebendaan Aset Kripto serta Perolehan Hak Kebendaannya Berdasarkan KUHPerduta”.

KAJIAN TEORITIS

1. Hukum Kebendaan

a) Pengertian Hukum Kebendaan

Istilah hukum benda merupakan hasil terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, yakni *zakenrecht*. Dalam hukum perdata (*privatrecht*), hukum benda (*zakenrecht*) adalah bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*) (Rato, 2016). Hukum kebendaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda (Kartohadiprodo, 1984). Hubungan-hubungan hukum antara seseorang (subjek hukum) dengan benda (objek dari hak milik) diatur dalam hukum benda atau hukum kebendaan. Hukum benda diatur dalam Buku II KUHPerduta yang memuat Pasal 499 hingga Pasal 1232. Pasal 499 KUHPerduta menetapkan, “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Atas dasar ketentuan ini, maka benda atau *zaak* diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang (Subekti, 1980).

b) Asas-Asas Hukum Kebendaan

Terdapat 10 asas yang berkaitan dengan hukum benda, antara lain sebagai berikut (Hasbullah, 2002):

- i. Merupakan hukum memaksa, asas ini berarti aturan yang ada dan berlaku menurut undang-undang wajib dipatuhi dan tidak boleh disimpangi oleh para pihak.
- ii. Dapat dipindahkan, asas ini berarti semua bentuk hak kebendaan dapat dipindahtangankan, kecuali memang ditentukan lain.

- iii. Individualistis, asas ini berarti objek hak kebendaan harus dapat ditentukan secara individu yang berarti suatu kesatuan, bukan benda yang ditentukan menurut jenis dan jumlahnya.
- iv. Asas totalitas, asas totalitas mencakup asas perlekatan karena terjadinya perlekatan disebabkan oleh kaitan erat antara benda pokok dengan benda-benda pelengkapannya, yakni benda tambahan dan benda pembantu.
- v. Tak dapat dipisahkan, asas ini berarti pemegang hak tidak dapat memindahtangankan sebagian dari wewenangnya atas suatu hak kebendaan.
- vi. Asas prioritas, asas ini timbul dari asas *nemo plus* yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dimilikinya. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat memindahkan haknya kepada orang lain lebih besar dari pada haknya.
- vii. Asas percampuran, asas ini berarti percampuran terjadi ketika dua atau lebih hak melebur menjadi satu.
- viii. Pengaturan dan perlakuan yang berbeda terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak, asas ini berarti bahwa adanya perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak berimplikasi pada perbedaan pengaturan dan perlakuannya.
- ix. Asas publisitas, asas ini berarti bahwa adanya pengumuman status kepemilikan suatu benda tidak bergerak kepada masyarakat.
- x. Perjanjian kebendaan, asas ini berarti perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang mengakibatkan berpindahnya hak kebendaan.

c) Perbedaan Benda

Pengaturan terkait benda dalam sistem hukum KUHPerdata terdapat pada buku II yang pada pokoknya memuat pengertian benda, pembagian atau perbedaan benda, serta hak-hak kebendaan (Meliala, 2015). Perbedaan benda terbagi atas beberapa macam, yakni benda berwujud dan tidak berwujud; benda bergerak dan tidak bergerak; benda habis pakai dan tidak habis pakai; benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan; benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi; benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti; serta benda yang sudah ada dan benda yang baru akan ada.

2. Aset Kripto

a) Pengertian Aset Kripto

Aset kripto adalah teknologi dengan sistem *blockchain* yang sering digunakan sebagai mata uang digital (Astuti *et al.*, 2022). Pengguna aset kripto menaruh kepercayaan pada kemampuan komputer untuk menghitung angka-angka secara transparan, sehingga setiap pengguna dapat saling mengawasi tindakan pengguna lain (Geiregat, 2018). Proses transaksi aset kripto dilakukan menggunakan pendekatan baru. Pada proses transaksi konvensional, bank bertugas untuk memastikan bahwa si pembayar memiliki uang yang cukup dan bahwa ia benar-benar akan membayar si penerima. Namun, dalam transaksi aset kripto, fungsi bank tersebut digantikan dengan sistem terdesentralisasi yang memungkinkan setiap orang untuk memvalidasi suatu transaksi dengan menggunakan kemampuan komputasi mereka sendiri (Craig & Kachovec, 2019).

b) Jenis-Jenis Aset Kripto

Istilah “crypto asset” (aset kripto) sering disamakan dengan “cryptocurrency”. Namun, aset kripto adalah istilah yang lebih luas dan cryptocurrency merupakan salah satu bentuk dari aset kripto (UN, 2023). Secara umum, kebanyakan pengaturan mengenai aset kripto membagi aset kripto menjadi tiga jenis, antara lain (Blandin, et al., 2019):

i. *Payment token/cryptocurrency*

Jenis aset kripto ini adalah jenis yang digunakan sebagai alat pembayaran untuk mendapatkan sesuatu seperti barang atau jasa.

ii. *Utility token*

Utility token adalah aset kripto yang memberikan akses terhadap barang atau jasa bagi pengguna. Walaupun dapat dipertukarkan di antara pemegangnya, ia tidak dipakai sebagai alat pembayaran. Dengan kata lain, utility token adalah semacam *voucher* digital yang bisa diklaim.

iii. *Security token*

Jenis aset kripto ini sifatnya mirip saham, yaitu dapat memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapat uang atau aset finansial lain dan/atau hak untuk ikut mengambil keputusan dalam perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan utamanya dilakukan dengan melakukan telaah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Penulis dalam tulisan ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang mana beranjak dari berbagai pandangan serta doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2021) dan juga pendekatan komparatif dengan melalui perbandingan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan di suatu negara dengan negara lainnya (Marzuki, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Kebendaan Aset Kripto serta Perolehan Hak Kebendaannya Berdasarkan KUHPperdata

1. Klasifikasi Kebendaan Aset Kripto

Penggunaan aset kripto sebagai alat tukar tidak diakomodasi dalam ketentuan hukum di Indonesia (Noor *et. al.*, 2023). Hal ini dikuatkan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI No. 18/40 Tahun 2016) yang melarang penyelenggara sistem jasa pembayaran untuk memproses transaksi dengan memakai aset kripto (istilah yang digunakan oleh peraturan tersebut adalah *virtual currency*). Namun, karena potensinya yang besar untuk menarik minat investasi di Indonesia maka berdasarkan Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, aset kripto mulai diakomodasi legalitasnya sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Terkait pengaturan regulasi aset kripto ini kemudian juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Selanjutnya, pengaturan terkait aset kripto juga dapat ditemukan di Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut Perbappebti No. 8 Tahun 2021).

Pasal 1 angka 7 Perbappebti No. 8 Tahun 2021 mendefinisikan aset kripto sebagai “... komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan

informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain". Definisi dari komoditi itu sendiri terdapat dalam rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU No. 10 Tahun 2011) yang menyatakan, "*komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya*". Dari kedua rumusan di atas bisa ditarik pengertian bahwa aset kripto adalah komoditi. Namun, informasi ini masih belum menjelaskan bagaimana sebenarnya status hak kebendaan dari aset kripto ini. Penulis menemukan bahwa pada dasarnya, produk-produk hukum terkait kripto yang telah ada saat ini hanya membahas mengenai perdagangan aset kripto tanpa menjelaskan bagaimana sebenarnya status hak kebendaan dari aset kripto ini.

Ketentuan mengenai apa yang disebut sebagai benda terdapat dalam Pasal 499 KUHPerdara, "*menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik*". Jadi, benda terbagi menjadi barang/benda berwujud (*goed*) dan hak/benda tidak berwujud (*recht*) (Hasbullah, 2002). Ketentuan mengenai hak milik (*eigendom*) itu sendiri terdapat pada Pasal 570 KUHPerdara, yakni "*... hak untuk menikmati suatu benda secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap benda itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan*". Untuk mengetahui apakah aset kripto dapat digolongkan sebagai benda, perlu diketahui terlebih dahulu apakah ia dapat dilekati dengan hak milik, yakni bahwa aset kripto dapat dinikmati secara bebas sepenuhnya.

Penguasaan benda secara sebebaskan-bebasnya dapat diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum atau materiil terhadap sesuatu benda (Sofwan, 42). Kemungkinan aset kripto untuk dinikmati seluas-luasnya sebenarnya sudah terpenuhi dari fungsi aset kripto itu sendiri: representasi suatu nilai secara digital, dengan bergantung pada teknologi buku besar terdistribusi yang diamankan oleh kriptografi/semacamnya untuk memvalidasi dan mengamankan transaksi, yang kepemilikan atau hak terhadap nilai tersebut dapat diperdagangkan atau dialihkan kepada orang/entitas lain secara digital

(OECD, 2022). Berdasarkan penjelasan di atas, aset kripto dapat dilekati hak milik karena pemegangnya dapat memperlakukannya secara bebas. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa aset kripto dapat digolongkan sebagai benda. Dapat juga ditarik kesimpulan bahwa aset kripto merupakan benda (*zaak*) yang berupa hak (*recht*) karena ia merupakan representasi dari suatu nilai. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 Perbappebti No. 8 Tahun 2021, yakni “... *komoditi tidak berwujud ...*”.

Selain sebagai benda yang tidak berwujud, pembedaan yang yang tidak kalah penting atau bahkan dapat dikatakan paling penting ialah mengenai aset kripto sebagai benda bergerak atau tidak bergerak karena dapat mempengaruhi kedudukan berkuasa (*bezit*), penyerahan (*levering*), dan daluwarsa (*verjaring*) (Gozali, 36). Pasal 13 Ayat (2) huruf d Perbappebti No. 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa salah satu ruang lingkup kegiatan perdagangan aset kripto adalah transfer atau pemindahan aset kripto antar *wallet*. Dalam peraturan yang sama, *wallet* sendiri didefinisikan sebagai media yang dipergunakan untuk menyimpan aset kripto. Melihat karakteristiknya yang dapat dipindahkan dari suatu *wallet* ke *wallet* lainnya, dapat disimpulkan bahwa aset kripto merupakan benda bergerak. *Bezit* sendiri, menurut ketentuan Pasal 529 KUHPperdata, ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Subekti merumuskan kembali pengertian *bezit* sebagai suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa (Subekti, 1980). Benda bergerak sendiri memiliki pengaturan khusus terkait *bezit*-nya dalam Pasal 1977 Ayat (1) KUHPperdata yakni, “*terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya*”.

Setelah mengetahui penggolongan aset kripto menjadi benda tidak berwujud, lalu mengetahui penggolongan aset kripto sebagai benda bergerak beserta implikasinya, terdapat satu penggolongan lain yang juga penting, yakni benda habis pakai dan tak habis pakai. Benda habis pakai merupakan objek perjanjian pinjam-meminjam (pinjam pakai habis), sedangkan benda tak habis pakai merupakan objek perjanjian pinjam pakai (Gozali, 2022). Posisi aset kripto dalam penggolongan antara benda habis pakai dan benda tak habis pakai dapat diketahui dari *fungible* atau tidaknya suatu aset kripto. Sebuah benda dikatakan *fungible* apabila benda tersebut dapat diganti dengan benda lain yang identik, sehingga

dapat dipertukarkan satu sama lain (Kadija, 2022). Dengan kata lain, benda yang bersifat *fungible* sama dengan benda habis pakai. Secara garis besar, aset kripto dapat dibagi menjadi aset kripto *fungible* (terdiri dari *cryptocurrency*, token utilitas, serta token investasi) dan aset kripto *non-fungible* yang biasa disebut NFT (Arslanian & Fischer, 2019). Dengan demikian, aset kripto berupa *cryptocurrency*, token utilitas, dan token investasi merupakan benda habis pakai, sedangkan NFT merupakan benda tak habis pakai.

2. Perolehan Hak Kebendaan Aset Kripto

Penyerahan (*levering*) dan daluwarsa (*verjaring*) memiliki kaitan erat dengan *bezit* karena kedua aspek tersebut merupakan beberapa cara untuk memperoleh *bezit*. Di dalam KUHPerdara terdapat dua penggunaan istilah *verjaring*, yakni *acquisitive verjaring* yang merupakan daluwarsa sebagai alat untuk memperoleh hak kebendaan dan *extinctieve verjaring* yang merupakan daluwarsa sebagai cara untuk dibebaskan dari utang. Cara memperoleh *bezit* atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, walaupun tidak sama, tetapi (sesuai Pasal 540 KUHPerdara) pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara (Sofwan, 1975):

- 1) *Occupatio* (mendaku atau menduduki benda), yakni memperoleh *bezit* yang bersifat original. Lewat cara ini, *bezit* diperoleh secara mandiri tanpa bantuan dari orang yang mem-*bezit* lebih dulu. *Occupatio* yang dilakukan pada benda bergerak biasanya dilakukan terhadap benda yang belum memiliki pemilik (*res nullius*).
- 2) *Traditio/levering* (penyerahan benda), yakni memperoleh *bezit* yang bersifat turunan. Lewat cara ini, *bezit* diperoleh dengan bantuan dari orang yang telah mem-*bezit* terlebih dahulu atau dengan kata lain, dari tangan *bezitter* (pemegang *bezit*) lama ke tangan *bezitter* baru.

Cara memperoleh *bezit* pada prinsipnya memiliki beberapa kesamaan dengan cara memperoleh hak milik. Cara memperoleh hak milik, disebutkan secara limitatif dalam Pasal 584 KUHPerdara, adalah sebagai berikut:

- 1) Pendakuan/pemilikan/pengambilan (*toeigening* atau *occupatio*), yakni cara memperoleh hak milik lewat penguasaan benda-benda bergerak yang belum ada pemiliknya (*res nullius*).
- 2) Penyerahan (*levering* atau *overdracht*), yakni cara memperoleh hak milik, yang diartikan sebagai penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut memperoleh hak milik atas bendanya. Cara

memperoleh hak milik dengan penyerahan ini merupakan cara yang paling sering dilakukan oleh masyarakat.

- 3) Ikutan/perlekatan/penarikan oleh benda lain (*natrekking* atau *accessio*), yakni cara memperoleh hak milik suatu benda dengan ikut pada benda lainnya. *Natrekking* dapat terjadi ketika benda pokok yang sudah dimiliki bertambah besar atau bertambah banyak. Dengan demikian, pemilik benda pokok akan menjadi pemilik benda tambahan tersebut. Sebagai contoh, seorang pemilik pohon akan menjadi pemilik buahnya.
- 4) Daluarsa atau lewat waktu (*verjaring*), yakni cara memperoleh hak kebendaan karena lampaunya waktu 20 tahun dalam hal ada alas hak yang sah atau 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak. *Verjaring* yang dimaksud di sini adalah *acquisitieve verjaring*, yakni daluarsa sebagai alat untuk memperoleh hak kebendaan (bukan *extinctieve verjaring* yang merupakan daluarsa sebagai cara untuk dibebaskan dari utang).
- 5) Pewarisan (*erfopvolging*), yakni cara memperoleh hak milik melalui pewarisan yang terjadi jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Harta warisan yang ditinggalkan si pewaris ini akan beralih kepada para ahli waris, baik ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) maupun ahli waris menurut wasiat (*testament*).

Jika dikaitkan dengan cara memperoleh aset kripto, semua cara memperoleh hak milik yang telah disebutkan mungkin untuk dilakukan, kecuali *verjaring* dan *natrekking*. *Acquisitieve verjaring* hanya dapat dilakukan terhadap benda tidak bergerak, yakni dengan menguasai *bezit*-nya selama 20 tahun dalam hal ada alas hak yang sah atau 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ia tidak mungkin dilakukan terhadap aset kripto yang merupakan benda bergerak. Pada saat seseorang menguasai *bezit* atas aset kripto, seketika (dalam waktu 0 tahun) ia dianggap sebagai *eigenaar* atau pemiliknya. Meskipun begitu, dapat saja seseorang hanya menguasai *bezit* aset kripto tanpa menjadi pemegang (hak milik) *eigendom*-nya, dimungkinkan adanya penyerahan *bezit* saja tanpa hak milik. Jenis *bezit* yang tidak memberikan hak milik (*eigendom*) disebut dengan *detentie*, *houderschap*, atau *natuurlijke bezit*. Pemegangnya, disebut sebagai *detentor* atau *houder*, adalah orang yang menguasai benda yang tidak mempunyai kehendak untuk memiliki benda tersebut bagi dirinya sendiri.

Penguasaan terhadap suatu benda dalam *detentie* terjadi karena adanya hubungan hukum dengan orang lain, seperti dalam hubungan sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain-lain (Sofwan, 1975). Seorang *detentor* atau *houder* memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi *bezitter* dan sebaliknya. Keadaan ini disebut pertukaran *bezit* atau

interventie bezit yang terjadi dengan dua syarat: harus ada perubahan kehendak dari *bezitter* dan kedua harus ada perjanjian di antara pihak yang berkepentingan (Hasbullah, 2002). Di samping itu, *natrekking* tidak dapat mungkin terjadi pada aset kripto karena *natrekking* biasanya terjadi karena hal yang alamiah, seperti buah yang muncul dari pohon atau anak sapi yang lahir dari induknya, sedangkan aset kripto tidak mungkin mengganda dengan sendirinya karena Teknologi kriptografi membuat seseorang hampir tidak mungkin melakukan *double-spending* terhadap aset kripto (Parsons, 2023), yakni memalsukan aset kripto dengan menggunakannya untuk dua kali transaksi (Chiu & Koepl, 2019).

Memperoleh aset kripto dengan cara pendakuan atau *toeigening* merupakan ide dasar ketika aset kripto pertama kali dicetuskan, yakni *mining*. Proses *mining* memberikan insentif berupa aset kripto baru kepada *miners*. Struktur insentif ini dinamakan *proof-of-work*. Lewat *proof-of-work*, para *miners* menghabiskan sumber daya berupa listrik dan kemampuan komputer untuk memverifikasi transaksi. Sebagai imbalan, *miners* pertama yang dapat menyelesaikan verifikasi akan mendapat aset kripto yang baru diterbitkan (Steer, 2019). Aset kripto baru yang didapatkan oleh *miners* merupakan *res nullius*, yakni benda yang tidak ada pemiliknya karena kegiatan verifikasi transaksi tersebut sama dengan menciptakan aset kripto baru yang telah diatur oleh protokol, bukan dari penyerahan. Dengan mendapatkan aset kripto lewat *mining*, pemiliknya mendapatkan hak milik sekaligus *bezit* original dari aset kripto tersebut.

Pewarisan (*erfopvolging*) juga dapat dilakukan terhadap aset kripto. Saat ini, belum ada pengaturan spesifik terkait pewarisan aset kripto di Indonesia. Namun, diketahui bahwa aset kripto tergolong sebagai benda bergerak tak berwujud yang merupakan objek hak milik dan tergolong ke dalam harta kekayaan pemiliknya. Dengan demikian, apabila pemilik aset kripto meninggal dunia maka aset kripto juga merupakan harta peninggalan pewaris yang nantinya dapat dijadikan sebagai objek harta waris (Feliks, 2022). Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui penyimpanan data elektronik berbasis teknologi *blockchain*. Dengan cara ini, pemilik *wallet* mengirimkan data (nomor *wallet* beserta kuncinya) ke penyimpanan yang mengenkripsi data tersebut. Pemilik *wallet* juga meninggalkan perintah agar data tersebut dapat diberikan kepada ahli waris setelah menunjukkan sertifikat kematian (Omelchuk, 2021). Contoh penyedia alternatif ini adalah *Coinbase* yang mana seorang ahli waris dapat menghubungi *Coinbase* untuk mendapat akses terhadap *wallet* pewaris, dengan terlebih dahulu menyiapkan data dan dokumen-dokumen yang diperlukan (Saidakhrarovich, 2022). Aset kripto yang didapatkan dengan

cara pewarisan memberikan pemegangnya (ahli waris) hak milik sekaligus *bezit* yang bersifat turunan dari aset kripto tersebut.

Cara perolehan lainnya yang paling utama dan sering dilakukan adalah melalui penyerahan (*levering* atau *overdracht*) (Gozali, 2022). Ia dikenal sebagai lembaga cara perolehan hak kebendaan dalam hukum perdata Indonesia (Muhammad, 2017). Penyerahan benda bergerak berbeda dengan benda tidak bergerak. Apabila seseorang hendak memindahkan hak milik suatu benda bergerak, seketika terjadi penyerahan nyata (*feitelijke levering*) serta penyerahan yuridis (*juridische levering*) secara bersamaan ketika benda bergerak itu diberikan kepada pihak lain. Hal yang berbeda terjadi jika yang hendak dipindahkan adalah benda tidak bergerak, seperti tanah. Terhadap benda tidak bergerak, penyerahan nyata (*feitelijke levering*) dan penyerahan yuridis (*juridische levering*) terjadi melalui tahapan-tahapan tertentu dan bukan dalam waktu yang bersamaan (Isnaeni, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai benda karena aset kripto dapat dilekati hak milik karena pemegangnya dapat memperlakukannya secara bebas. Lebih lengkapnya, aset kripto merupakan benda yang berupa hak karena ia merupakan representasi dari suatu nilai. Sebagai benda, aset kripto termasuk ke dalam klasifikasi benda bergerak. Selain itu, aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai benda habis pakai dan benda tidak habis, yang mana aset kripto berupa *cryptocurrency*, token utilitas, dan token investasi merupakan benda habis pakai, sedangkan NFT merupakan aset kripto yang termasuk benda tidak habis pakai. Terkait dengan perolehan hak kebendaan, cara memperoleh *bezit* dapat dilakukan dengan *occupatio* dan *traditio/levering*, sedangkan cara memperoleh hak milik dapat dilakukan dengan pendakuan, penyerahan, perlekatan, daluarsa, dan pewarisan. Jika dikaitkan dengan cara perolehan hak kebendaan aset kripto, semua cara yang disebutkan mungkin untuk dilakukan, kecuali *verjaring* dan *natrekking*.

SARAN

Aset kripto memiliki prospek perkembangan yang cukup besar ke depannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana klasifikasi dan perolehan hak kebendaan aset kripto. Selain itu, penulis menilai bahwa mengenai aspek kebendaan aset kripto ini perlu untuk diatur secara lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu produk hukum, baik itu produk hukum

yang sifatnya khusus, atau memperjelas pada produk hukum yang telah ada yang berkaitan dengan aset kripto itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arslanian, H., & Fischer, F. (2019). *The future of finance: The impact of fintech, AI, and crypto on financial services*. London: Palgrave Macmillan.
- Astuti, I. D., Rajab, S., & Setiyoudji, D. (2022). Cryptocurrency blockchain technology in the digital revolution era. *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, 4(1), 9-15.
- Blandin, A., Cloots, A. S., Hussain, H., Rauchs, M., Saleuddin, R., Allen, J. G., ... Cloud, K. (2019). *Global cryptoasset regulatory landscape study*. Cambridge: Cambridge Centre for Alternative Finance. Diakses dari <https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/cryptoasset-regulation/>
- Chiu, J., & Koeppl, T. V. (2018). The economics of cryptocurrencies-Bitcoin and beyond. *JEL Classification*, 1-59.
- Chohan, U. W. (2017). Assessing the differences in Bitcoin & other cryptocurrency legality across national jurisdictions. 1-17.
- Craig, B. R., & Kachovec, J. (2019). Bitcoin's decentralized decision structure. *Economic Commentary*, 1-5.
- Feliks, D. (2022). Aset kripto sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum positif Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 3(2), 139-164.
- Geiregat, S. (2018). Cryptocurrencies are (smart) contracts. *Computer Law & Security Review*, 34(5), 1144-1149.
- Gozali, D. S., & Hafidah, N. (2022). *Dasar-dasar hukum kebendaan*. Yogyakarta: UII Press.
- Habiburrahman, M., Muhaimin, & Atsar, A. (2022). Perlindungan hukum bagi pengguna transaksi cryptocurrency di Indonesia. *Education and Development*, 10(2), 697-706.
- Hasbullah, F. H. (2002). *Hukum kebendaan perdata: Hak-hak kebendaan yang memberi kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Holovatiuk, O. (2020). Cryptocurrencies as an asset class in portfolio optimisation. *Central European Economic Journal*, 7(54), 33-55.
- Isnaeni, M. (2016). *Pengantar hukum jaminan kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Kadija, E. (2022). Delving into non-fungible tokens: New legal challenges on the horizon is legislation keeping up with the pace of digital innovation? Venezia: EUDIFIN.
- Kartohadiprodjo, S. (1984). *Pengantar tata hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Machkour, B., & Abriane, A. (2020). Industry 4.0 and its implications for the financial sector. *Procedia Computer Science*, 177, 496-502.

- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mavilia, R., & Pisani, R. (2020). Blockchain and catching-up in developing countries: The case of financial inclusion in Africa. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, Taylor & Francis Journals*, 12(2), 151-163.
- Meliala, D. S. (2015). *Perkembangan hukum perdata tentang benda dan hukum perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mhlanga, D. (2023). Blockchain technology for digital financial inclusion in the industry 4.0, towards sustainable development? *Frontiers in Blockchain*, 6, 1-13.
- Milutinović, M. (2018). Cryptocurrency. *Ekonomika*, 64(1), 105–122.
- Noor, A., Arifin, M., & Astuti, D. P. (2023). Crypto assets and regulation: Taxonomy and framework regulatory of crypto assets in Indonesia. *Jurnal Etika Demokrasi*, 8(3), 303-315.
- OECD. (2022). *Crypto-asset reporting framework and amendments to the common reporting standard*. Paris: OECD. Diakses dari <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.htm>
- Omelchuk, O., Iliopol, I., & Alina, S. (2021). Features of inheritance of cryptocurrency assets. *Ius Humani, Revista de Derecho*, 10, 103.
- Parsons, S. (2022). *Taxing crypto-asset transactions: Foundations for a globally coordinated approach*. Amsterdam: IBFD.
- Rato, D. (2016). *Hukum benda dan harta kekayaan adat*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Rotta, T. N., & Paraná, E. (2022). Bitcoin as a digital commodity. *New Political Economy*, 27(6), 1046-1061.
- Saidakhrarovich, G. S. (2022). Digitalization in inheritance law. *World Bulletin of Management and Law*, 10, 18-30.
- Sajidin, S. (2021). Legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Arena Hukum*, 14(2), 245-267.
- Sanchez, G. S., Neelakantan, P., & Schuman, I. (2022). The digital asset revolution: Preparing for the next generation of financial markets. *Broadridge Financial Solutions*, 3-18.
- Sofwan, S. S. (1975). *Hukum perdata: Hukum benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Steer, K. (2019). Cryptocurrency mining: The challenges it faces and how regulations can help. *North Carolina Journal of Law & Technology*, 20(5), 301.
- Subekti. (1980). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.

UN. (2023). Crypto assets and central bank digital currencies: Potential implication for developing countries. Jenewa: UNCTAD. Diakses dari <https://unctad.org/publication/crypto-assets-and-central-bank-digital-currencies-potential-implications-developing>

Wijaya, D. A. (2016). Mengenal bitcoin dan cryptocurrency. Medan: Puspantara.